

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Polresta Pekanbaru

Polresta pekanbaru berdiri pada tahun 1975. Polresta merupakan kepanjangan dari Kepolisian Resort Kota Pekanbaru yang bermarkas di Jl. Ahmad Yani No.11 Pekanbaru. Di Utara, wilayah hukum Polresta Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak, di selatan dengan Kampar, di Barat dengan Kampar dan di Timur dengan Kabupaten Pelalawan. Luas wilayah hukum Polresta Pekanbaru mencapai 632,26 km² atau paling kecil dari semua luas kesatuan wilayah di Polda Riau.⁶⁹

Polresta Pekanbaru ini dipimpin oleh Kapolresta dan Wakapolresta, Polresta Pekanbaru ini memiliki tugas pokok menjaga kemanan, ketertiban masyarakat serta penegak hukum di Kota Pekanbaru. Pada jajaran Polresta Pekanbaru terdapat 11 polsek (Kepolisian Sektor), antara lain : Polsek Kota Pekanbaru, Polsek Senapelan, Polsek Tampan, Polsek Bukit Raya, Polsek Sukajadi, Polsek Payun Sekaki, Polsek Lima Puluh, Polsek Rumbai, Polsek Rumbai Pesisir, Polsek Tenayan Raya dan Polsek Kawasan Pelabuhan. Sejak tahun 1975 diberi nama POLTABES diganti menjadi Polresta Pekanbaru pada tanggal 30 September 2010. Dan pada tanggal 14 April 2000 juga Poltabes pernah mengalami kebakaran karena arus pendek listrik. Polresta sudah pernah dijabat oleh 26 pemimpin yaitu :

Tabel 4.1
Periodesasi Pimpinan Polresta Pekanbaru

NO	NAMA	MASA JABATAN
1	LETKOL. Drs BAMBANG DARURRIO	1975-1976
2	LETKOL. Drs SUKARDI	1976-1977
3	LETKOL. Drs SUMITRO	1977-1978
4	LETKOL. Drs BURAYA SIDI	1978-1979
5	LETKOL. Drs RAINAN DURAHMAN	1979-1980
6	LETKOL. Drs SYAHRIL ARIFIN	1980-1981
7	LETKOL. Drs MULYONO.S	1981-1985

⁶⁹ Dokumentasi Humas Polresta Pekanbaru, April 2017

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

8	LETKOL. Drs DWI PURWANTO	1985-1989
9	LETKOL. Drs BAGUS HARI SANJAYA	1989-1990
10	LETKOL. Drs YOSE RIZAL	1990-1992
11	LETKOL. Drs HASYIM IRIANTO	1992-1994
12	LETKOL. Drs RAHMAN NIANSYAH	1994-1996
13	LETKOL. Drs DIDI DITO	1996-1998
14	LETKOL. Drs SURO JAUHARI	1998-2000
15	KOMBES POL. Drs RASYID RIDHO	2000-2001
16	KOMBES POL. Drs TOTOY JAUHARI SH,MH	2001-2002
17	KOMBES POL. Drs SURO JAUHARI, MM	2002-2005
18	KOMBES POL. Drs ELAN SUBLAN	2005-2006
19	KOMBES POL. Drs JAMES UMBOH	2006-2006
20	KOMBES POL. Drs SYAHRIL NURSAL SH.MM	2006-2008
21	KOMBES POL. Drs MOEGIARTO SH.MM	2008-2008
22	KOMBES POL. Drs BERTY DK SINAGA	2008-2009
23	KOMBES POL. Drs MULYONO SH M.HUM	2009-2010
24	KOMBES POL. Drs BAMBANG HS.MSI	2010-2011
25	KOMBES POL. Drs R.ADANG GINANJAR S.MM	2011-2013
26	KOMBES POL. Drs R.HARYANTO WATRATAN SH MH	2013-2015
27	KOMBES POL Drs. ARIES SYARIEF HIDAYAT, MM	2015-2016
28	KOMBES POL TONNY HERMAWAN. R, S.IK	2016-2016
29	KOMBES POL SUSANTO, S.I.K.,SH MH	2017-Sekarang

B. Visi Polresta Pekanbaru

Agar Polresta Pekanbaru dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif dalam mengembangkan setiap mandat yang telah diberikan oleh Pemerintah, maka diperlukan cara pandang ke depan atau visi, yang sekaligus sebagai arah dalam merespon setiap mandat yang diterima. Pernyataan visi Polresta adalah :

“Terwujudnya kemitraan antara polresta pekanbaru dengan masyarakat dilandasi sikap yang profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum polresta pekanbaru”.⁷⁰

⁷⁰ Dokumentasi Humas Polresta Pekanbaru, April 2017



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Misi Polresta Pekanbaru

1. Menciptakan suasana lingkungan kerja yang dinamis dan berkesinambungan dengan motto pelaksanaan tugas Polri bebas dari pelanggaran.
2. Mengelola dan meningkatkan kemampuan personel sehingga dapat melaksanakan tugas secara professional dan porposional.
3. Mengelola profesionalisme SDM dengan dukungan sarana prasarana seperti penggunaan teknologi informasi dalam pemeliharaan keamanan, pencegahan dan pengungkapan kasus kejahatan.
4. Menjalin kemitraan dengan masyarakat melalui Perpolisian Masyarakat agar patuh hukum sehingga masyarakat ikut berperan aktif menciptakan Kamtibmas.
5. Mengembangkan *Community Policing* dengan memberdayakan Siskamling guna mewujudkan keamanan dilingkungan masing – masing.
6. Memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang sadar hukum melalui upaya *Preentif*, dan *Preventif* sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan kepatuhan hukum.
7. Mengenalkan secara dini tentang tugas – tugas Polresta Pekanbaru kepada para pelajar SLTA, SLTP, SD mau pun TK untuk ikut serta berperan dalam mewujudkan Kamtibmas.
8. Memelihara kamtibmas dengan koordinasi aparat kamtibmas lainnya serta mengikutkan Tomas, Toga, dan tokoh pemuda dengan memperhatikan adat istiadat yang berlaku. Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum, dan hak asasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
9. Meningkatkan upaya konsolidasi serta solidaritas Polri untuk mewujudkan keamanan dalam negeri sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat.



10. Mempererat jalinan koordinasi antar instansi pemerintahan dan TNI dalam mewujudkan Keamanan dan ketertiban dalam wilayah Polresta Pekanbaru.⁷¹

D. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Polresta Pekanbaru

1. Kedudukan Polresta Pekanbaru

Polresta Pekanbaru adalah satuan organisasi Polri yang berkedudukan di Kota Pekanbaru dan Bertanggung jawab langsung dengan Polda.

2. Tugas Polresta Pekanbaru

Tugas dari Polresta Pekanbaru adalah menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polresta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Fungsi Polresta Pekanbaru

Dalam melaksanakan tugasnya, Polresta Pekanbaru mempunyai fungsi yaitu :

- a. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, surat pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang kemanan guna terselenggaranya deteksi dini dan peringatan dini.
- c. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

⁷¹ Dokumentasi Humas Polresta Pekanbaru, April 2017



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- d. Pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjalinya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus.
 - e. Pelaksanaan fungsi Sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring), pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa, serta pengamanan objek vital, pariwisata dan *Very Important Persons* (VIP).
 - f. Pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakkan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
 - g. Pelaksanaan fungsi kepolisian perairan, meliputi kegiatan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan.
 - h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷²

E. Data Nama Pegawai dan Jabatan Bag Ops (Bagian Operasi)⁷³

Tabel 4.2

No	NAMA	PANGKAT	JABATAN
1	Indra Andiarta, S.Ik	KOMPOL	Kabag Ops Polresta Pku
2	Novaldi, S.Sos, M.Si	AKP	Kasubbag Bin Ops
3	Effendi	IPTU	Kasubbag Dal Ops
4	T.P.Lumban Tobing	IPDA	Paur Subbag Dalops

⁷² Dokumentasi Humas Polresta Pekanbaru, April 2017

⁷³ Dokumentasi Humas Polresta Pekanbaru, April 2017

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5	Dodi Vivino, S.H., M.H	IPDA	Paur Subbag Dalmas
6	Desi Mulyiana, S.Pi	PENDA	Paur Min
7	Marwan Is	AIPDA	Pa Siaga Ii
8	Candra Herianto Sh	BRIPKA	Paur Bag Bin Ops
9	Dedi Kurniawan	BRIPKA	Pa Siaga Iii
10	Nicko Setiawan	BRIGADIR	Paur Humas
11	Nurhasanah	BRIGADIR	Anggota Bag Ops
12	Musra Uliza	BRIGADIR	Anggota
13	Gusti Riandi	BRIPDA	Anggota
14	Rikhardo Novianto	BRIPDA	Opr. Subbag Humas
15	Erick Oldbrader	BRIPDA	Anggota Bag Ops
16	Alamsyah	PENGDA	Anggota
17	Arawati. Amd		Phl Bag Ops

F. Tugas dari Kepala Bagian di Polresta Pekanbaru

1. Kapolresta Pekanbaru

Adapun tugas-tugas Kapolres yaitu :

- Menetapkan rencana dan program kerja Polres serta mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaannya guna menjamin tercapainya sasaran secara berhasil dan berdaya guna.
- Menyelenggarakan komando dan pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Polresta sehingga terjamin pelaksanaannya.
- Membina disiplin, tata tertib dan kesadaran hukum lingkungan Polresta.
- Berdasarkan kebijaksanaan Kapolda dan petunjuk teknis pembina fungsi, menyelenggarakan pembinaan dan administrasi personil, logistik dan anggaran dilingkungan Polresta, serta upaya untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan operasional organisasi.
- Menyelenggarakan kegiatan sebagai pimpinan penyidik Polri serta koordinator dan pengawas penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Polsus yang ada di daerah Polresta.
- Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan organisasi, badan, instansi didalam dan diluar Polri di wilayah Polresta dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wakapolresta

Wakapolresta bertugas sebagai :

- a. Membantu Kapolresta dalam melaksanakan tugas dengan mengendalikan pelaksanaan tugas-ugas staff seluruh satuan organisasi dalam jajaran Polresta dan dalam batas kewenangannya memimpin Polresta dalam hal Kapolresta berhalangan serta melaksanakan tugas sesuai perintah Kapolresta.
- b. Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kapolresta mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- c. Merumuskan dan menyiapkan program kerja Polresta.
- d. Memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan serta mengendalikan pelaksanaan tugas fungsi-fungsi pembinaan maupun fungsi operasional.
- e. Memelihara dan mengawasi pelaksanaan prosedur kerja serta membina disiplin, tata tertib dan kesadaran hukum dilingkungan Polresta.

3. Kabag Ops

- a. Mengawasi 3 (Tiga) Kasubbag yaitu Kasubbag Bin Ops, Kasubbag Dal Ops dan Kasubbag Humas serta para Perwira, Bintara maupun PNS Polri yang menjadi bawahannya, apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mengelola sumber daya yang tersedia secara optimal serta meningkatkan kemampuan dan daya gunanya.
- c. Mengelola ketertiban administrasi keuangan/perbendaharaan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan Polresta Pekanbaru maupun bantuan dari Pemda/masyarakat serta menggunakan seoptimal mungkin bagi keberhasilan pelaksanaan tugas.
- d. Menjabarkan dan menindak lanjut setiap kebijakan pimpinan.
- e. Dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi baik dalam lingkungan satuan organisasi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Polresta Pekanbaru maupun dalam hubungannya dengan instansi Pemerintah dan lembaga lainnya.
- f. Menyiapkan/merumuskan kebijakan Kapolres Pekanbaru di bidang Operasional/kegiatan rutin menyelenggarakan manajemen Operasi Kepolisian (perencanaan, koordinasi, administrasi dan pengendalian serta analisis pelaksanaan operasi Kepolisian termasuk tindakan Kontijensi), pelayanan atas perlindungan saksi/korban kejahatan dan permintaan bantuan pengamanan proses peradilan serta pengamanan khusus lainnya.
- g. Menyelenggarakan pelayanan fasilitas dan perawatan tahanan.
- h. Menyelenggarakan administrasi pelayanan tahanan dari mulai membuat konsignes jam besuk sampai dengan perlindungan hak-hak hukum dari tahanan tersebut.
4. Kepala Sub Bagian Pembinaan Operasional (Kasubbag bin ops), yang bertugas:
 - a. Menyusun perencanaan operasi dan pelatihan praoperasi serta menyelenggarakan administrasi operasi; dan
 - b. Melaksanakan koordinasi antar fungsi dan instansi/lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau pemerintah;
5. Kepala Sub Bagian Pengendalian Operasional (Kasubbag Dal Ops), yang bertugas :
 - a. Melaksanakan pengendalian operasi dan pengamanan kepolisian.
 - b. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan pelaporan operasi kepolisian serta kegiatan pengamanan, dan
 - c. Mengendalikan pelaksanaan pengamanan markas di lingkungan Polres.
6. Kepala Urusan Pembinaan Operasional (Kaur Bin Ops), yang bertugas :
 - a. Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional atau disingkat dengan Kaur Bin Ops adalah pelaksana fungsi pada Satlantas Polresta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pekanbaru yang berada dibawah Wakasat Lantas dan bertanggung jawab kepada Kasat lantas.
- b. Membantu Kasat Lantas mengendalikan satuan lalu lintas dalam urusan pembinaan personil dan bertanggung jawab kepada Kasat Lantas
 - c. Menghimpun dan mencatat data-data yang berkaitan dengan kegiatan bidang fungsi Lantas termasuk analisis kerawanan daerah (*Police Hazard*) sesuai dengan karakteristik wilayah dalam bentuk rekayasa lalu Lintas
 - d. Mendatakan kegiatan penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang allu lintas sekaligus pembagian tugas bagi personel pengemban fungsi Lantas
 - e. Menyiapkan rencana dan program kegiatan termasuk rencana pelaksanaan operasi khusus fungsi lalu lintas
 - f. Menyelenggarakan administrasi operasional termasuk administrasi penyidikan perkara, baik kecelakaan maupun pelanggaran lalu lintas
 - g. Mengatur pengelolaan/penanganan tahanan dan barang bukti dalam perkara pelanggaran/kecelakaan lalu lintas
 - h. Menyelenggarakan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data/informasi yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pelaksanaan fungsi lalu lintas
 - i. Menganalisa dan mengevaluasi data-data hasil kegiatan penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu Lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi kendaraan bermotor, penyidikan laka lantas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna mengetahui perkembangan pencapaian sasaran dan target kebijakan pimpinan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

